



Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif

Nunung Nugroho

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: hidayatikagp@gmail.com

Abstract: Criminal law reform in the context of corruption in essence implies, an attempt to reorient and reform criminal laws in accordance with the central values of socio-political, sosio-filosofis, and socio-cultural Indonesian society that underlie social policy, criminal policy, and policy enforcement in Indonesia. In short it can be said that criminal law reform in essence must be traveled with a policy-oriented approach (policy-oriented approach) as well as value-oriented approach (value-oriented approach). The theoretical demands and the development of criminal law reform in many countries there is a strong tendency to use mediation as an alternative penal settlement of problems in the field of criminal law. There was no denying that the practice of law enforcement in Indonesia in a criminal case out of court through discretionary resolved law enforcement agencies, which then led to demands for mempositifkan forms of settling disputes out of court is getting stronger.

Keywords: responsibility of skipper; sea transport

Abstrak: Pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Tuntutan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian meyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.

Kata Kunci: tanggung jawab nakhoda; pengangkutan laut

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, pada sidang Umum MPR Tahun 1999 seluruh fraksi di MPR bersepakat mengenai perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu : sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945; dan Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (“rechtsstaat”) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (“rechtsstaat”) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (“machts- staat”). Bahwa membangun hukum dan Negara hukum Indonesia haruslah berangkat dari usaha yang sungguh-sungguh untuk menampilkan ciri yang Indonesia, yaitu hukum dan Negara hukum yang beranjak dari tatanan kolektif dan personal. Gagasan bernegara hukum, menjalankan hukum janganlah direduksi dan dipersempit menjadi praktek menjalankan Undang-undang secara hitam putih atau menurut kalimat dan pasal Undang-undang belaka. Negara hukum juga jangan direduksi menjadi prosedur hukum, melainkan menjalankan Undang-undang secara tegas dan bermakna, sehingga kita menjadi sejahtera dan bahagia, hidup dalam Negara hukum.

Kalau kita berbicara hukum dalam arti Undang-undang maka kita akan berkuat dengan logika Undang-undang, prosedur, administrasi dan lain-lain. Bahkan dalam keadaan ekstrim mengutamakan Undang-undang akan memberantakkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat yang menjadi tujuan mendirikan Negara Republik ini.

Patut diketahui, betapa bangsa Indonesia lebih mengunggulkan musyawarah (conciliation) dari pada yang lain. Kita perlu pandai-pandai membaca hal tersebut sebagai suatu luapan kebahagiaan andaikata mereka dapat menempuh cara berhukum tersebut. Disilain mereka akan menjadi sangat “menderita” apabila diharuskan untuk berhukum dengan cara yang berbeda. Dengan demikian cara berhukum itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan dikembangkan dari nilai-nilai, tradisi dan institusi yang sudah kita miliki.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (“supremacy of law”), Persamaan dalam Hukum (“equality before the law”), Asas Legalitas (“due process of law”), Pembatasan Kekuasaan (“limitation of power”), Organ Pemerintah Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak

Memihak (“independent and impartial judiciary”), Peradilan Tata Usaha Negara (“administrative court”), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (“democratische-rechtsstaat”), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (“welfare Rechtsstaat”) serta Transparansi dan Kontrol Sosial.

Dalam konteks ini, ada salah satu bidang hukum yang menyangkut hak azasi manusia yaitu hukum pidana yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Demikian pula hukum pidana juga mempunyai sifat publik.

Adapun sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian maka hukum pidana Indonesia diberlakukan keseluruhan wilayah Negara Indonesia. Disamping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, namun disisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat dimana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Oleh karena itu, persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Ini berarti pembaruan hukum pidana (criminal law reform) kini telah menjadi suatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dorongan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan sesuatu penegakan hukum (law enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan keadilan atau kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana diketahui Tuntutan reformasi antara lain pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Diawali kehendak politik rakyat berupa ketetapan MPR, yakni Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kini telah sewindu reformasi tetap saja KKN merajalela pada semua lini di tanah Negeri ini. Korupsi terjadi di pusat maupun di daerah, oleh pejabat publik maupun penggerak kemasyarakatan, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, semua lembaga eksekutif, legislatif, juga yudikatif.

Dalam tata hukum Indonesia, istilah korupsi sudah dikenal setelah diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan dan pembaharuan menjadi Undang-undang No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang No. 3 Tahun 197, dan

kini Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*, S 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918) sudah ada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai hukum pidana (termasuk dalam hukum pidana khusus) didayagunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut merupakan salah satu sarana (penal) yang memerlukan sarana lain (non-penal) secara terpadu, dan kesemuanya itu sebagai pengoperasian perundang-undangan pidana di dalam masyarakat, maka tidak dapat terpisahkan dari problema kemasyarakatan menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Satu hal yang menjadi titik perhatian dalam tulisan ini adalah : “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinamika Keadilan Restorative”.

B. Pembahasan

Sebelum masuk pada pembahasan kita perlu memberi garis batas/definisi dari judul tulisan ini “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinamika Keadilan Restorative” artinya : “suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dalam menanggulangi perbuatan pidana/kejahatan tentang penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi maupun orang lain dengan pendekatan atau cara pemulihan dalam keadaan semula pada pelaku, korban (masyarakat/negara) sesuai dengan hak-haknya yang setimpal, seiring dengan daya gerak masyarakat Indonesia yang semakin berkembang, baik perilaku atau sikap maupun pikirannya”.

Sebagaimana diketahui, bahwa peradilan formal di negara kita ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang), yang katanya untuk menegakkan prinsip-prinsip *rule of law* belum mampu mencapai keadilan substansial. Upaya untuk mencapai keadilan substansial bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Melalui undang-undang, pihak-pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang asli di balik pernyataan "semua harus sesuai dengan prosedur hukum", tetapi ketika prosedur hukum dijalankan, ternyata pemenuhan keadilan dapat diblokir oleh prosedur atau formalitas yang diciptakan oleh hukum modern itu sendiri.

Usaha pembaruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.

Adapun tujuan nasional itu sebagai garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan : “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.” Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan : “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (“a cornerstone”) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Bertolak dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat” (social defence), maka tujuan penegakan hukum pidana adalah :

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pembedaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pembedaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam pada itu, sejenak kita melihat perkembangan di Amerika Serikat mulai tumbuh kesadaran bahwa apa yang disebut hukum memiliki peran tidak hanya untuk menjamin ketepatan untuk selalu menjaga dan dijaminnya prediktabilitas

perilaku, tetapi juga berfungsi untuk kehidupan masyarakat langsung dalam rangka mewujudkan pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini, mulai tumbuh kesadaran bahwa apa yang disebut hukum, bahwa hukum positif itu belum tentu yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dari aturan tertulis yang nyata. Pola hubungan yang telah mantap dan terus dilakukan di masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sebenarnya apa yang disebut hukum. Jadi hukum adalah sumber order (keteraturan) yang berasal dari fakta atau pengalaman hidup dari masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, berbicara tentang hukum adalah sama berbicara tentang aturan hukum yang harus berlaku dan yang mungkin tidak dinyatakan berlaku, untuk memecahkan masalah-masalah konkret di masyarakat. Dalam hal ini hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur, mengontrol masyarakat. Hukum dalam arti ini bukan bagian dari sistem masyarakat, tapi kontrol dari sistem masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pendayagunaan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan Konggres PBB VIII/1990 dinyatakan antara lain: *Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime.* Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana.

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana inkonkret. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor

yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana umum/biasa (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White Collar crime. Oleh karena itu, upaya dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief. menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Pengamatan Bambang Poernomo, kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.

Pada masa Orde Baru banyak terjadi peluang dan kelonggaran melalui peraturan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang bersifat KKN. Hal ini memunculkan korporasi berperan besar dalam perekonomian di Indonesia, sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan menghasilkan korporasi raksasa dan konglomerat yang menguasai dan memonopoli ekonomi. Sistem pengelolaan yang koruptif mengandalkan kemampuannya untuk memperbesar dan memperumit KKN, sehingga penanganannya berada di luar kapasitas individu dan institusi, termasuk hukum, yang akibatnya banyak kasus KKN gagal ditangani oleh hukum. Masalah korupsi di Indonesia bukan faktor individu belaka, melainkan juga menyangkut pranata sosial dan sistem nilai yang sedang berada dalam disequilibrium, yang berarti masyarakat sedang mengalami kondisi anomik. Dengan demikian, penanganannya tidak mungkin sporadis tetapi melibatkan seluruh sistem sosial, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penanggulangan korupsi hendaklah jangan mengukur tingkat intensitas dan volumenya hanya dari segi perundang-undangan pidana semata, melainkan harus dalam kaitannya dengan berbagai aspek yang berpengaruh, seperti: sifat kepemimpinan dapat menjadi teladan atau tidak, mekanisme pengawasan dapat berjalan efektif atau tidak, dll. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dengan pendekatan yang legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simptomatik dan tidak merupakan sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif, meliputi pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karna memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial) dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

1. Pendekatan kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Pendekatan nilai :

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama WvS).

Dalam pada itu, reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan dalam undang-undang pidana. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Marc ancel memberikan defenisi tentang criminele politie sebagai “rationale organisatie van maatschappelijke reakties of misdaad”. (artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat didalam upaya penanggulangan kejahatan). Penanggulangan kejahatan ini berdasarkan pada ketentuan/ aturan dalam het stelsel van het wetboek van 1886. Ia ditempuh karna adanya “de objectieve Ernst van het delict” atau keadaan objektif sungguh-sungguh terjadi dari delik undang-undang (wet delik). Usaha rasional atau tindakan nyata ini dalam bentuk bidang hukm. lingkup kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materill, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa : Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut dengan legislatif sebagai tahap formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum in concreto pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan hukum in concreto pada pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana / pindana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum. Ketiga tahap itu dapat diterapkan secara berurutan yang dimulai dengan membuat KUHP.

Konsep pendekatan keadilan restorative merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tatacara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Keadilan restorative itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Prinsip tersebut diatas diintrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf g, serta diversifikasi anak dalam system peradilan anak. Munculnya konsep ini untuk memberikan keseimbangan, perhatian diantara stakeholder hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan kemungkinannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan, mengingat heterogenitas masalah kejahatan serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap korban kejahatan. Dengan demikian keadilan restorative dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu dalam perkembangan hukum pidana pada saat ini juga dikenal mediasi penal.

Pada tataran praktis, mediasi penal dianggap sebagai turunan keadilan restorative karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan umumnya diterapkan dalam perkara perdata, tetapi dalam perkara pidana untuk hal-hal tertentu dalam praktek mungkin terjadi, bahkan boleh jadi penyelesaian diluar pengadilan menjadi hal yang ideal. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.

Perlu diketahui, pada rezim yang lalu telah menciptakan dan mempertahankan ekonomi KKN. Menghadapi hal ini, hukum tidak mempunyai

gigi, bahkan dapat dibelokkan menjadi alat untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan KKN. Ini dikarenakan hukum merupakan tatanan yang berbasis politik dan politik berbasis ekonomi, sehingga ekonomi harus didukung kekuatan politik, serta politik harus disahkan hukum. Oleh karena itu, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, dan memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada perumusan ketentuan, yaitu: kata dapat di depan kalimat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001). Adapun berkaitan dengan perumusan sifat melawan hukum secara materiel sebenarnya tidak lain merupakan perluasan asas legalitas, yang esensinya berarti mengakui berlakunya hukum tidak tertulis. Ini sebelumnya sudah dikenal dalam tata hukum Indonesia, seperti: Undang-undang No. 1 Drt. 1951 (Pasal 15), Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (digantikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman). Perluasan asas legalitas demikian ini secara konseptual sudah menjadi kebijakan pembaharuan hukum pidana. Ajaran sifat melawan hukum materiel merupakan ajaran yang tepat untuk dianut di Indonesia, mengingat hukum tidak tertulis khususnya hukum adat masih hidup dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Karena itu, sifat melawan hukum materiel adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur melawan hukum, dalam arti sebagai perbuatan melawan hukum material (penerapan asas materiele wederrechtelijk), menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai unsur “melakukan pelanggaran atau kejahatan” yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formal. Tujuannya untuk mempermudah pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Subyek hukum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dan juga korporasi. Penentuan korporasi dapat sebagai pelaku korupsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan perkembangan korupsi. Pelakunya tidak terdiri dari seorang individu, melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan kedudukannya yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan keluarganya, para pengusaha, yang besar kemungkinannya secara kelompok, yang dapat sebagai suatu korporasi. Demikian ini, ditengarai oleh I.S. Susanto, 32□ adanya keterlibatan birokrasi

yang dengan kebijakan-kebijakannya memberikan peluang korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat.

Pasal 20 dalam Undang-undang tersebut menentukan hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Terjadinya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Kekurangannya tidak ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak dapat membayar pidana denda, kalau menurut sistem KUHP bisa digantikan pidana kurungan pengganti denda, apakah korporasi bisa dipidana kurungan. Juga kekurangannya tidak adanya sanksi yang sesuai dengan korporasi misalnya sanksi berupa: “penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan ijin usaha”.

Sehubungan dengan subyek hukum sebagai pelaku, (Pasal 2) memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain ditambahkan : orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutan, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana.

Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP), namun direncanakan dianut dalam konsep KUHP yang akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada : citizenship of victim, the act threatens specific national interest, citizenship of the perpetrator. Bagi pengembangan masyarakat, corruption could undermine the extent to which growth benefits populace, thus ultimately retarding development. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyitir Resolusi Kongres PBB VIII mengenai korupsi pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu

pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.

Pidana mati pun dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi ini sebagai perkara prioritas, yang proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan aturan acara pidana lainnya tetap berlaku KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara pidana di Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga ada pengembangan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK di bidang elektronik dan telematika (Pasal 26A).

Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001.

Sistem pembuktian seperti itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya. Akan tetapi Undang-undang Korupsi menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi dan tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Tidak kalah pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial). Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan undang-undang tersebut berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada pelaku yang berada di luar batas teritorial.

C. Penutup

Hukum pidana (termasuk dalam hukum pidana khusus) didayagunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Pendayagunaan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya

mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif.

Tuntutan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian meyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditia bakti, 1996
-, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Poernomo, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, dan Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
- Cornelis Lay, Aspek Politik KKN di Indoensia, Seminar Nasional Menyambut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
- Hendarti, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi, Seminar Nasional Menyambut Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 24-No 3- Tahun 2005.
- Juhari, Restorative Justise Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Dalam Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No.1/April 2017, Semarang
- KUHP dan KUHP, Certe Posse, Yogyakarta, 2015
- Komariah Emong S, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia, dalam PRISMA No. 7, Jakarta: LP3ES
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI : Suatu Orientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 25 September 1999.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.
- Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 1999.
- Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi perundnag-undnagan Pidana dalam penanggulangan

korupsi di Indonesia, Bandung: CV Sinar baru, 1984.

Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Jakarta, 1978

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum (Yang membahagiakan Rakyatnya), Genta Publising, Yogyakarta, 2009

Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Yasonna H. Laoly, Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 199634.

....., Dari Modernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum

....., Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012